BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 1/HK.01.01/JI-27/04/2026

TENTANG
PENUNJUKAN STAF PENGELOLA ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK,

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan Penataan dan Pengelolaan Arsip pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek, maka perlu ditunjuk Staf Pengelola Arsip pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek;
2. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Penunjukan Staf Pengelola Arsip Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
9. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
12. Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas;
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip;
17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
18. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PENUNJUKAN STAF PENGELOLA ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK.

PERTAMA : Membentuk Staf Pengelola Arsip pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek yang Namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Kepada Pengelola dan Petugas Arsip yang telah ditunjuk diperintahkan untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Melakukan Penataan Arsip dengan baik dan teratur
2. Melakukan Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis termasuk namun tidak terbatas pada:
    1. Organisasi Kearsipan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Pengelolaan Arsip Aktif
3. Pengelolaan Arsip Inaktif
4. Pengelolaan Arsip Vital
5. Pengelolaan Arsip Terjaga
6. Alih Media; dan
7. Penyusutan Arsip.

3. Memberi penomoran pada berkas arsip dan menginput data tersebut kedalam database komputer;
4. Memelihara keamanan arsip.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 13 April 2026

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Trenggalek,

KIRNADI, S.Sos., M.AP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Trenggalek
Nomor : 1/HK.01.01/JI-27/04/2026
Tanggal : 13 April 2026
Tentang Penunjukan Tim Pengelola
Kearsipan Pada Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Trenggalek

DAFTAR NAMA STAF PENGELOLA ARSIP
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

No	Nama	Unit Kerja
1	Yumeita Dwi Rahayu	Unit Kearsipan III Bawaslu Kabupaten Trenggalek
2	Ahmad Badrus Avandi, S,Pd.	Unit Pengolah Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat
3	Ari Wahyu Wibowo, S.Pd.	Unit Pengolah Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat
4	Dimas Setiyadi, S.Sos	Unit Pengolah Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat
5	Muhammad Rusdi Firdaus, S.H.	Unit Pengolah Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum
6	Fatwa Masrurianto,S.Pd.	Unit Pengolah Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum
7	Krisdiantoro	Unit Pengolah Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum
8	Rinata Dewi, S.Pd.I	Unit Pengolah Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum
9	Ryan Eko Cahyono, S.Pd.	Unit Pengolah Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum
10	Wasik Nista Rintiani, S.E.	Unit Pengolah Sub Bagian Administrasi
11	Dodik Setyawan, S.M.	Unit Pengolah Sub Bagian Administrasi
12	Dwi Susilowati	Unit Pengolah Sub Bagian Administrasi
13	Dian Dwi hartanto	Unit Pengolah Sub Bagian Administrasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).